



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Sutan Syahrir No. 12 Telp. 32414 Fax (0561) 32414
PONTIANAK 78116

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : Wn/6/PP.00.6/1727/1998

T E N T A N G

PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

- Membaca** : 1. Permohonan Izin Pendirian Madrasah dari Yayasan Perguruan Raudhatul Ulum Dusun Meranti Kab. Pontianak, Nomor ; 119.P/YPRU.MA/1998 tanggal 10 September 1998.
2. Permohonan Izin Pendirian Madrasah dari Yayasan Raudhatul Ulum Al Khaliliah Parit Surabaya Sei Ambawang Kabupaten Pontianak, Nomor ; 42/MA/YPRU/X/1996 tanggal 1 Oktober 1996.
3. Permohonan Izin Pendirian Madrasah dari Yayasan Al Ihsan Sei. Pelaik Ambawang Kabupaten Pontianak, Nomor ; 24/MAS/YI-PPDN/VIII/1996 tanggal 8 Agustus 1996 tentang Izin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Darun Nasyi in.
4. Permohonan Izin Pendirian Madrasah dari Yayasan At Taqwa Ketapang, Kabupaten Ketapang Nomor ; 087/YAT/MAS-01/1997 tanggal 3 Januari 1997 tentang Izin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta At Taqwa, Teluk Melanau Ketapang.
5. Hasil Penelitian/Peninjauan Tim Pelaksana Pembinaan dan Supervisi (Kegiatan Akreditasi dan Peninjauan Lapangan) Pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah/Aliyah Propinsi Kalimantan Barat, SK Kanwil Depag Prop.Kal.Barat Nomor ; Wn/6/PP.00.11/2074a/1997.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Kal. Barat.
2. Bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen,
3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1989.
4. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor ; 6 Tahun 1975, Nomor ; 037/U/1975, dan Nomor ; 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah,

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984,
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor ; 0299/U/1984 dan Nomor 45 Tahun 1984 tentang Pengaturan dan Pembakuan Kurikulum Sekolah Menengah Umum dan Kurikulum Madrasah,
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 15, 16, dan 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri,
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor ; E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI KALIMANTAN BARAT.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah - Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini,
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan status sebagai MADRASAH TERDAFTAR, diberikan NOMOR STATISTIK MADRASAH seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH - SWASTA dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini,
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tsb. kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah - dan disesuaikan sebagaimana mestinya,
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah ybs. untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : di Pontianak
Pada Tanggal: 28 September 1998

Kepala,

Drs. H.A. Malik
NIP. 150055416

Tembusan kepada Yth ;

1. Dirjen Binbaga Islam Jakarta
2. Sekjen Depag. RI di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depag RI Jakarta
4. Kakandepag Kabupaten/Kotamadya se Kal. Barat
5. Ketua KKM/K3M se Kalimantan Barat



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Sutan Syahrir No. 12 Telp. 32414 Fax (0561) 32414
PONTIANAK 78116

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI KALIMANTAN BARAT
Nomor : Wn/6/PP.00.6/1727/1998

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam Madrasah
1	2	3	4
1.	MAS AT TAQWA Ketapang Jl.Gloria Telok Melanau Ketapang	321610413049	D/AN/MA/0047/98
2.	MAS RAUDHATUL UIUM AL KHALILIYAH Parit Surabaya Pasak Sei Ambawang Kab. Ponti anak.	321610207050	D/AN/MA/0048/98
3.	MAS RAUDHATUL UIUM Dusun Meranti D.Puguk Sei Ambawang Kab. Ponti anak	321610207051	D/AN/MA/0049/98
4.	MAS DARUN NASYI'IN Sei Pelaik Ambawang Kabupaten Pontianak	321610207052	D/AN/MA/0050/98

Ditetapkan : di Pontianak
Pada Tanggal : 28 September 1998

Kepala

Drs. H. A. Malik
NIP. 150055416